



PUTUSAN

Nomor :52/Pid.B/2012/PN.ADL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI ANDOOLO yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HASLIANA Alias LIANA;**
Tempat lahir : Desa Wawatu, Kec. Moramo, Kab. Konsel;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wawatu, Kec. Moramo, Kab. Konsel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat/perintah penahanan dari:

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 29 Mei 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d tanggal 8 Juli 2012;
- 3 Penuntut umum sejak tanggal 6 Juli 2012 s/d tanggal 25 Juli 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2012 s/d tanggal 11 Agustus 2012 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa tersebut ;
 - Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;
 - Telah melihat dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;
 - Telah mendengar requisitoir/tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
- 1 Menyatakan terdakwa **I MADE ARDIANA PUTRA Bin I MADE DENA**



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi” sebagaimana dalam dakwaan kedua;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I MADE ARDIANA PUTRA Bin I MADE DENA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti :
 - 3 (tiga) lembar rekapan judi kupon putih yang berisikan nomor/angka dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sejumlah Rp. 236.000,-(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Vitel tipe V610 dirampas untuk negara ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

- Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya serta memohon kiranya dapat diberikan keringanan mengingat dirinya sebagai kepala rumah tangga yang memiliki tanggungan istri dan anaknya yang masih kecil;

- Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pledooi dari terdakwa tersebut yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa HASLIANA ALS.LIANA pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2012 sekira jam 13.00 wita bertempat di Desa Wawatu Kec.Moramo Utara Kab.Konawe Selatan atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2012 sekira jam 13.00 wita bertempat dirumah terdakwa di Desa Wawatu Kec.Moramo Kab.Konsel Terdakwa telah menyuruh HARTIA BINTI LAGOE, MINAWATI AL. MEI, dan RESTI PAUSIA AL.RESTI untuk menjadi pengecer kupon putih khusus di Desa Wawatu Kec.Moramo. Saat anggota kepolisian setempat yaitu saksi Brigadir BENYAMIN SALUDUNG dan FUAD HASAN menjalankan operasi judi sebagaimana Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Kapolsek Moramo No.Sprin/68/V/2012



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Mei 2012, Terdakwa ditemukan sedang menjalankan judi togel dengan cara mengumpulkan hasil rekapan nomor yang dilakukan oleh HARTIA, MINAWATI dan RESTI. Selanjutnya hasil rekapan tersebut dikirim melalui telepon atau sms kepada TINA (DPO) yang melanjutkan lagi kepada Bandar yang disebut Mamanya Roland di Kendari.

Bahwa terdakwa sejak bulan Juni 2011 telah menjalankan usaha perjudian kupon putih dengan cara melakukan pemasangan nomor setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana terdapat dua kali pemutaran nomor/angka yaitu pemutaran nomor siang dilakukan tiap jam 15.00 wita dan pemutaran nomor malam pada jam 19.00 wita. Adapun nomor undian yang keluar tersebut diketahui dari mamanya Rolan yang menelpon atau menghubungi Terdakwa melalui sms mengenai nomor yang keluar.

Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan 25 % dari Mamanya Roland, namun keuntungan tersebut terdakwa bagi kepada pengecer lainnya yaitu kepada HARTIA dan MINAWATI AL.MEI sebesar 20 % dari jumlah hasil penjualan atau pendapatan setiap hari ada pemasangan bagi para pengecer. Omset penjualan dalam sehari mencapai Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dalam sebulan omset terdakwa mencapai Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dari omset tersebut terdakwa memperoleh keuntungan 5% atau sama dengan Rp.375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara pemasangan angka maupun shio adalah adalah setiap pemasang yang memasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

shio Rp.1000 (seribu rupiah) apabila keluar shio-nya maka akan dibayarkan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya pemasang yang memasang dua nomor/angka dimana setiap satu pembelian seharga Rp.1000.-(seribu rupiah) apabila angka/nomornya keluar akan dibayarkan uang sebesar Rp.60.000 (enampuluh ribu rupiah) selanjutnya untuk pasangan 3 angka seharga Rp.1000 (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 angka sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan judi kupon putih ini;

Perbuatan Terdakwa HASLIANA AL. LIANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa HASLIANA ALS.LIANA pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2012 sekira jam 13.00 wita bertempat di Desa Wawatu Kec.Moramo Utara Kab.Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, dengan tiada berhak menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP, perbuatan mana dilakukan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2012 sekira jam 13.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Wawatu Kec.Moramo Kab.Konsel Terdakwa telah menyuruh HARTIA BINTI LAGOE, MINAWATI AL. MEI, dan RESTI PAUSIA AL.RESTI untuk menjadi pengecer kupon putih khusus di Desa Wawatu Kec.Moramo. Saat anggota kepolisian setempat yaitu saksi Brigadir BENYAMIN SALUDUNG dan FUAD HASAN menjalankan operasi judi sebagaimana Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Kapolsek Moramo No.Sprin/68/V/2012 tanggal 07 Mei 2012, Terdakwa ditemukan sedang menjalankan judi togel dengan cara mengumpulkan hasil rekapan nomor yang dilakukan oleh HARTIA, MINAWATI dan RESTI. Selanjutnya hasil rekapan tersebut dikirim melalui telepon atau sms kepada TINA (DPO) yang melanjutkan lagi kepada Bandar yang disebut Mamanya Roland di Kendari.

Bahwa terdakwa sejak bulan Juni 2011 telah menjalankan usaha perjudian kupon putih dengan cara melakukan pemasangan nomor setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana terdapat dua kali pemutaran nomor/angka yaitu pemutaran nomor siang dilakukan tiap jam 15.00 wita dan pemutaran nomor malam pada jam 19.00 wita. Adapun nomor undian yang keluar tersebut diketahui dari mamanya Rolan yang menelpon atau menghubungi Terdakwa melalui sms mengenai nomor yang keluar.

Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan 25 % dari Mamanya Roland, namun keuntungan tersebut terdakwa bagi kepada pengecer lainnya yaitu kepada HARTIA dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

MINAWATI AL.MEI sebesar 20 % dari jumlah hasil penjualan atau pendapatan setiap hari ada pemasangan bagi para pengecer. Omset penjualan dalam sehari mencapai Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dalam sebulan omset terdakwa mencapai Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dari omset tersebut terdakwa memperoleh keuntungan 5% atau sama dengan Rp.375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa cara pemasangan angka maupun shio adalah adalah setiap pemasang yang memasang shio Rp.1000 (seribu rupiah) apabila keluar shio-nya maka akan dibayarkan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya pemasang yang memasang dua nomor/angka dimana setiap satu pembelian seharga Rp.1000.-(seribu rupiah) apabila angka/nomornya keluar akan dibayarkan uang sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) selanjutnya untuk pasangan 3 angka seharga Rp.1000 (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 angka sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan judi kupon putih ini;

Perbuatan Terdakwa HASLIANA AL. LIANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) KUHPidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1, FUAD HASAN alias FUAD:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI Polsek Moramo ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekitar jam 13.00 wita saksi bersama anggota POLRI Polsek Moramo lainnya yaitu Briptu Arlan dan Benyamin Saludung tengah melaksanakan operasi giat rutin kepolisian untuk melakukan tindakan terhadap permainan judi di Desa Wawatu, Kec. Moramo, Kab. Konsel ;
- Bahwa dalam operasi tersebut setelah menerima informasi dari masyarakat saksi dan rekan saksi menangkap HARTIA BINTI LAGOE, MINAWATI ALIAS MEI, dan RESTI PAUSIA karena mengedarkan kupon putih/togel dan dari informasi mereka yang ditangkap tersebut saksi dan rekan saksi kemudian menangkap terdakwa dirumahnya dan dari terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone yang dipakai oleh terdakwa dalam usaha mengedarkan kupon putih ;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui kalau dirinya menjadi pengumpul rekapan kupon putih dan uang pasangan dari HARTIA BINTI LAGOE, MINAWATI ALIAS MEI, dan RESTI PAUSIA yang menjadi pengecer atau peluncur;
- Bahwa rekapan angka dan shio serta uang yang dikumpul oleh terdakwa tersebut datanya dikirim melalui SMS kepada seorang Bandar bernama mamanya Rolan ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum penjara dalam kasus perjudian oleh PN Kendari ;
- bahwa terdakwa dalam mengedarkan kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2, HARTIA BINTI LAGOE

- Bahwa terdakwa yang meminta agar saksi menjadi peluncur/pengecer kupon putih di kampung ;
- Bahwa selama 2 bulan menjadi pengecer kupon putih, saksi sudah kurang lebih 40 kali menyettor rekapan angka dan shio serta uang kepada terdakwa ;
- Bahwa untuk putaran siang dari pagi sampai jam tiga siang rekapan shio/angka dan uang pasangan saksi setor kepada terdakwa sedangkan untuk putaran dari jam 1 siang sampai jam 7 malam saksi setor kepada TINA ;
- Bahwa dari setoran tersebut saksi mendapatkan keuntungan 20 % yang diberikan oleh terdakwa dari jumlah setoran ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengedarkan kupon putih tersebut ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekitar jam 13.00 wita oleh anggota POLRI Polsek Moramo setelah sebelumnya saksi yang hendak menyettor rekapan dan uang hasil kupon putih kerumah terdakwa di Desa Wawatu, Kec. Moramo, Kab. Konsel ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi 3, RESTI PAUSIA ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekitar jam 13.00 wita oleh anggota POLRI Polsek Moramo dimana sebelumnya saksi sempat menyettor rekapan



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang hasil kupon putih sebesar Rp. 100.000,- kepada terdakwa dirumahnya di Desa Wawatu, Kec. Moramo, Kab. Konkel ;

- Bahwa saksi menjadi pengecer atau peluncur karena diajak oleh terdakwa dengan iming-iming akan mendapatkan keuntungan 20% dari hasil penjualan yang disetor kepada terdakwa;
- Bahwa keuntungan 20 % tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa selama hampir 1 (satu) bulan, seingat saksi kurang lebih lima kali saksi mengumpulkan pasangan dari pemasang dan kemudian menyetorkan kepada terdakwa sebagai atasan saksi ;
- Bahwa untuk putaran siang dari pagi sampai jam tiga siang rekapan shio/angka dan uang pasangan saksi setor kepada terdakwa sedangkan untuk putaran dari jam 1 siang sampai jam 7 malam saksi setor kepada TINA ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi nomor atau shio yang naik melalui SMS yang dikirim oleh terdakwa ke hand phone milik saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengedarkan kupon putih tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi 4, MINAWATI ALIAS MEI :

- Bahwa saksi menjadi pengecer atau peluncur kupon putih karena diajak oleh terdakwa dengan iming-iming akan mendapatkan keuntungan 20% dari hasil pemasangan yang disetor kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekitar jam 13.00 wita oleh anggota POLRI Polsek Moramo dimana sebelumnya saksi sempat menyetor rekapan dan uang hasil kupon putih sebesar Rp. 100.000,- kepada terdakwa dirumahnya di Desa Wawatu, Kec. Moramo, Kab. Konkel ;
- Bahwa selama hampir 1 (satu) bulan, seingat saksi kurang lebih lima kali saksi mengumpulkan pasangan dari pemasang dan kemudian menyetorkan kepada terdakwa sebagai atasan saksi dan keuntungan 20 % dari hasil pemasangan diberikan oleh terdakwa kepada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk putaran siang dari pagi sampai jam tiga siang rekapan shio/angka dan uang pasangan saksi setor kepada terdakwa sedangkan untuk putaran dari jam 1 siang sampai jam 7 malam saksi setor kepada TINA ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengedarkan kupon putih tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti oleh penuntut umum berupa :

- (tiga) lembar rekapan judi kupon putih yang berisikan nomor/angka ;
- Uang sejumlah Rp. 236.000,-(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Hp merk Vitel tipe V610 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi dan terdakwa menerangkan mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama TINA yang mengajak HARTIA BINTI LAGOE, MINAWATI ALIAS MEI, dan RESTI FAUZIAH untuk menjadi peluncur kupon putih dikampung ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekitar jam 13.00 wita oleh anggota POLRI Polsek Moramo setelah sebelumnya setoran rekapan dan uang hasil kupon putih di rumah terdakwa di Desa Wawatu, Kec. Moramo, Kab. Konsel ;
- Bahwa terdakwa sejak bulan Juni 2011 telah menjalankan usaha perjudian kupon putih dengan cara melakukan pemasangan nomor setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana terdapat dua kali pemutaran nomor/angka yaitu pemutaran nomor siang dilakukan tiap jam 15.00 wita dan pemutaran nomor malam pada jam 19.00 wita. Adapun nomor undian yang keluar tersebut diketahui dari mamanya Rolan yang menelpon atau menghubungi Terdakwa melalui sms mengenai nomor yang keluar ;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan 25 % dari Mamanya Roland, namun keuntungan tersebut terdakwa bagi kepada pengecer lainnya yaitu kepada HARTIA dan MINAWATI AL.MEI sebesar 20 % dari jumlah hasil penjualan atau pendapatan setiap hari ada pemasangan bagi para pengecer. Omset penjualan dalam sehari mencapai Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dalam sebulan omset terdakwa mencapai Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dari omset tersebut terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh keuntungan 5% atau sama dengan Rp.375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa cara pemasangan angka maupun shio adalah adalah setiap pemasang yang memasang shio Rp.1000 (seribu rupiah) apabila keluar shio-nya maka akan dibayarkan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya pemasang yang memasang dua nomor/angka dimana setiap satu pembelian seharga Rp.1000.-(seribu rupiah) apabila angka/nomornya keluar akan dibayarkan uang sebesar Rp.60.000 (enampuluh ribu rupiah) selanjutnya untuk pasangan 3 angka seharga Rp.1000 (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 angka sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan kupon putih karena sejak keluar dari penjara terdakwa tidak memiliki keahlian atau pekerjaan tetap untuk membiayai kehidupan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengedarkan kupon putih tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita acara pemeriksaan turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama TINA yang mengajak HARTIA BINTI LAGOE, MINAWATI ALIAS MEI, dan RESTI FAUZIAH untuk menjadi peluncur kupon putih dikampung ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekitar jam 13.00 wita oleh anggota POLRI Polsek Moramo di rumah terdakwa di Desa Wawatu, Kec. Moramo, Kab. Konsel setelah sebelumnya menerima setoran rekapan dan uang hasil kupon putih ;
- Bahwa terdakwa sejak bulan Juni 2011 telah menjalankan usaha perjudian kupon putih dengan cara melakukan pemasangan nomor setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana terdapat dua kali pemutaran nomor/angka yaitu pemutaran nomor siang dilakukan tiap jam 15.00 wita dan pemutaran nomor malam pada jam 19.00 wita. Adapun nomor undian yang keluar tersebut diketahui dari mamanya Rolan yang menelpon atau menghubungi Terdakwa melalui sms mengenai nomor yang keluar ;



- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan 25 % dari Mamanya Roland, namun keuntungan tersebut terdakwa bagi kepada pengecer lainnya yaitu kepada HARTIA dan MINAWATI AL.MEI sebesar 20 % dari jumlah hasil penjualan atau pendapatan setiap hari ada pemasangan bagi para pengecer. Omset penjualan dalam sehari mencapai Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dalam sebulan omset terdakwa mencapai Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dari omset tersebut terdakwa memperoleh keuntungan 5% atau sama dengan Rp.375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa cara pemasangan angka maupun shio adalah adalah setiap pemasang yang memasang shio Rp.1000 (seribu rupiah) apabila keluar shio-nya maka akan dibayarkan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya pemasang yang memasang dua nomor/angka dimana setiap satu pembelian seharga Rp.1000.-(seribu rupiah) apabila angka/nomornya keluar akan dibayarkan uang sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) selanjutnya untuk pasangan 3 angka seharga Rp.1000 (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 angka sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan kupon putih karena sejak keluar dari penjara terdakwa tidak memiliki keahlian atau pekerjaan tetap untuk membiayai kehidupan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengedarkan kupon putih tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas maka dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair penuntut umum dimana terdakwa didakwa dengan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barangsiapa;



- Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi ;
- Menjadikannya sebagai mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tertentu ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa, dan setelah diteliti identitas selengkapny baik sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, yang dihubungkan dengan keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa itu sendiri adalah benar yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut umum adalah **HASLIANA Alias LIANA**;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur “Tanpa hak Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah keadaan dimana pelaku telah menyadari dan mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa didapatlah fakta bahwa Bahwa terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekitar jam 13.00 wita oleh anggota POLRI Polsek Moramo di rumah terdakwa di Desa Wawatu, Kec. Moramo, Kab. Konsel setelah sebelumnya menerima setoran rekapan dan uang hasil kupon putih ;

Menimbang, Bahwa terdakwa sejak bulan Juni 2011 telah menjalankan usaha perjudian kupon putih dengan cara melakukan pemasangan nomor setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana terdapat dua kali pemutaran nomor/angka yaitu pemutaran nomor siang dilakukan tiap jam 15.00 wita dan pemutaran nomor malam pada jam 19.00 wita. Adapun



nomor undian yang keluar tersebut diketahui dari mamanya Rolan yang menelpon atau menghubungi Terdakwa melalui sms mengenai nomor yang keluar ;

Menimbang, Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan 25 % dari Mamanya Roland, namun keuntungan tersebut terdakwa bagi kepada pengecer lainnya yaitu kepada HARTIA dan MINAWATI AL.MEI sebesar 20 % dari jumlah hasil penjualan atau pendapatan setiap hari ada pemasangan bagi para pengecer. Omset penjualan dalam sehari mencapai Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dalam sebulan omset terdakwa mencapai Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dari omset tersebut terdakwa memperoleh keuntungan 5% atau sama dengan Rp.375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa cara pemasangan angka maupun shio adalah adalah setiap pemasang yang memasang shio Rp.1000 (seribu rupiah) apabila keluar shio-nya maka akan dibayarkan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya pemasang yang memasang dua nomor/ angka dimana setiap satu pembelian seharga Rp.1000.-(seribu rupiah) apabila angka/nomornya keluar akan dibayarkan uang sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) selanjutnya untuk pasangan 3 angka seharga Rp.1000 (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 angka sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “Menjadikannya sebagai mata pencaharian”:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa sejak keluar dari penjara karena terbukti mengedarkan kupon putih, terdakwa tidak mempunyai keahlian sehingga tidak memiliki pekerjaan sebagai mata pencahariannya sehingga terdakwa kembali mengedarkan kupon putih demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **”TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN”**;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primair penuntut umum maka dakwaan selanjutnya tisdak dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan yang



dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b, oleh karena tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 3 (tiga) lembar rekapan judi kupon putih yang berisikan nomor/angka karena menjadi alat dalam melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai manfaat lagi maka diperintahkan untuk dimusnahkan, sedangkan Uang sejumlah Rp. 236.000,-(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Vitel tipe V610 karena memiliki nilai ekonomis maka diperintahkan untuk dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana dan selama proses persidangan terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi terdakwa atas perbuatannya akan tetapi sebagai sarana pembinaan dan perenungan diri bagi terdakwa agar selama menjalani masa pemidanaannya diharapkan terdakwa dapat menginsyafi kesalahannya agar tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sekaligus diharapkan pemidanaan bagi terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang sepatutnya bagi para Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk perjudian ditengah masyarakat;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **HASLIANA ALIAS LIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASLIANA ALIAS LIANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar rekapan judi kupon putih yang berisikan nomor/angka ;



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dimusnahkan :

- Uang sejumlah Rp. 236.000,-(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Hp merk Vitel tipe V610 ;

Dirampas untuk Negara :

6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari **RABU, tanggal 8 AGUSTUS 2012** oleh kami : **DARIYANTO, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **ANTHONIE S. MONA, SH** serta **BUDI SANTOSO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **LA WERE, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadapan **RAMADHAN, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

ANTHONIE S. MONA, SH

DARIYANTO, SH. MH

HAKIM ANGGOTA II,

BUDI SANTOSO, SH

PANITERA PENGGANTI,

LA WERE, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)